



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SMK NEGERI KUALIN

DENGAN

DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN



NOMOR : 422.SMKNK/10/05/2024

NOMOR : Disnak.524.800/SKR-KUM/339 /V/2024

Pada Hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Johana I. Nenabu, S,Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri Kualin
Alamat : Jl. Liko Toni No. 01 Kualin
Alamat e-mail : smknegerikualin@yahoo.com

Dalam Jabatan dan Kedudukannya bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri Kualin selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Veteran - Kel. Fatululi, Kec. Oebobo-Kota Kupang
Alamat e-mail : websitedisnak@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) siswa-siswi di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan akademik seperti Praktek Kerja Industri (Prakerin), Studi lapangan, Magang Guru Kejuruan Peternakan dan Praktek Mata Pelajaran serta kegiatan lainnya di UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak dan UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala SMK Negeri Kualin dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak terkait pembibitan dan pakan ternak dan Kepala UPTD Veteriner terkait laboratorium dan Rumah Sakit Hewan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada poin (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Apabila karena satu dan lain hal sehingga **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** mau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diselesaikan di pengadilan setempat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala SMK Negeri Kualin



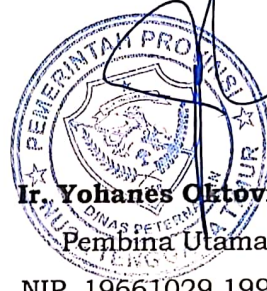
Johana I. Nenabu, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19790531 200212 2 007

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Peternakan Provinsi
Nusa Tenggara Timur



Ir. Yohanes Oktovianus, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19661029 199403 1 007



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SMK NEGERI PERBATASAN LAMAKNEN SELATAN

DENGAN

DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN



NOMOR : SMKN LMKS. 421.5/105/MOU/V/2024

NOMOR : Disnak.524.800/SKR-KUM/342 /V/2024

Pada Hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Yosef Mau, S.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri Perbatasan Lamaknen Selatan
Alamat : Jl. Sabuk Perbatasan No. 80, Desa Lakmaras, Kec.
Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu
Alamat e-mail : Lamaknenselatan02@gmail.com

Dalam Jabatan dan Kedudukannya bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri Perbatasan Lamaknen Selatan selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Veteran - Kel. Fatululi, Kec. Oebobo-Kota Kupang
Alamat e-mail : websitedisnak@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) siswa-siswi di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan akademik seperti Praktek Kerja Industri (Prakerin), Studi lapangan, Magang Guru Kejuruan Peternakan dan Praktek Mata Pelajaran serta kegiatan lainnya di UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak dan UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala SMK Negeri Perbatasan Lamaknen Selatan dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak terkait pembibitan dan pakan ternak dan Kepala UPTD Veteriner terkait laboratorium dan Rumah Sakit Hewan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada poin (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Apabila karena satu dan lain hal sehingga **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** mau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diselesaikan di pengadilan setempat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala SMK Negeri Perbatasan
Lamaknen Selatan



Yosef Mau, S. Pd
Pembina

NIP. 19670420 200604 1 010

PIHAK KEDUA

✓ Kepala Dinas Peternakan Provinsi
Nusa Tenggara Timur



Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19661029 199403 1 007



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SMK NEGERI PERBATASAN RAI MANUK

DENGAN

DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN



NOMOR : 421.5/SMKN.P-RMNK/PKS/031/V/2024

NOMOR : Disnak.524.800/SKR-KUM/340/V/2024

Pada Hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Rofinus Seran, S.Pt
Jabatan : Kepala SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk
Alamat : Jl Obor-Mandeu, Desa Rafae, Kec. Raimanuk, Kab. Belu
Alamat e-mail : smknperbatasanraimanuk@gmail.com

Dalam Jabatan dan Kedudukannya bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Veteran - Kel. Fatululi, Kec. Oebobo-Kota Kupang
Alamat e-mail : websitedisnak@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) siswa-siswi di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan akademik seperti Praktek Kerja Industri (Prakerin), Studi lapangan, Magang Guru Kejuruan Peternakan dan Praktek Mata Pelajaran serta kegiatan lainnya di UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak dan UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak terkait pembibitan dan pakan ternak dan Kepala UPTD Veteriner terkait laboratorium dan Rumah Sakit Hewan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada poin (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Apabila karena satu dan lain hal sehingga **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** mau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diselesaikan di pengadilan setempat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala SMK Negeri Perbatasan
Rai Manuk



Rofinus Seran, S.Pt

Pembina

NIP. 19720318 200701 1014

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Peternakan Provinsi
Nusa Tenggara Timur



Ir. Yohanes Oktovianus, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19661029 199403 1 007



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SMK NEGERI SASITAMEAN

DENGAN



DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NOMOR : SMKN. Sstmn. 421.3/112/MOU/V/2024

NOMOR : Disnak.524.800/SKR-KUM/341 /V/2024

Pada Hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Siprianus Kehi Mau, S.Ag
Jabatan : Kepala SMK Negeri Sasitamean
Alamat : Jln. Perintis 02, Desa As Manulea, Kec. Sasitamean,
Kabupaten Malaka
Alamat e-mail : smknss01@gmail.com

Dalam Jabatan dan Kedudukannya bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri Sasitamean selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jl. Veteran - Kel. Fatululi, Kec. Oebobo-Kota Kupang
Alamat e-mail : websitedisnak@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) siswa-siswi di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan akademik seperti Praktek Kerja Industri (Prakerin), Studi lapangan, Magang Guru Kejuruan Peternakan dan Praktek Mata Pelajaran serta kegiatan lainnya di UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak dan UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala SMK Negeri Sasitamean dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala UPTD Pembibitan Ternak & Produksi Pakan Ternak terkait pembibitan dan pakan ternak dan Kepala UPTD Veteriner terkait laboratorium dan Rumah Sakit Hewan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada poin (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Apabila karena satu dan lain hal sehingga **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** mau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan diselesaikan di pengadilan setempat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala SMK Negeri Sasitamean



Siprianus Kehi Mau, S.Ag

NIP. 19750914 200904 1 001

PIHAK KEDUA

↓ Kepala Dinas Peternakan Provinsi
Nusa Tenggara Timur



Ir. Yohanes Oktovianus, MM

NIP. 19661029 199403 1 007